

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN  
PITA CUKAI ROKOK  
(Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ADHIESTY AYU RAMADHANI  
NPM 1912011345**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN PITA CUKAI ROKOK (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)**

**Oleh:**

**Adhiesty Ayu Ramadhani**

Tindak pidana cukai dalam hal ini merupakan perbuatan yang erat hubungannya dengan pemalsuan pita cukai rokok dan mempunyai efek timbal balik yang mempengaruhi baik pendapatan pemerintah maupun sistem masyarakat. Tindak pidana di bidang cukai seperti pemalsuan merek rokok akan berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Permasalahan ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok dan apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah PPNS bidang Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat, Penyidik bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung, Dosen bagian Pidana FH Unila. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan pita cukai dalam tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu regulasi mengenai pemalsuan pita cukai dapat dikaitkan dengan Pasal 54 UU Cukai, Pasal 55 UU Cukai, Pasal 56 UU Cukai. Sedangkan pada tahap aplikasi aparat penegak hukum menerapkan dakwaan berbentuk alternatif pertama yakni Pasal 54 dan Pasal 56 UU Cukai. Pada tahap eksekusi berdasarkan Putusan Nomor 1248/Pid.B/2018/PN.Tjk menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp283.655.920. Faktor-faktor yang menghambat instansi Bea dan Cukai yaitu, pertama faktor masyarakat yang secara umum memiliki rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemalsuan pita cukai sehingga semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kedua, faktor kebudayaan yang dimana adanya budaya keserakahan pada masyarakat dengan meraup untung materi yang signifikan.

*Adhiesty Ayu Ramadhani*

Saran dari penulis hendaknya para instansi terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai agar masyarakat memiliki kepaahaman serta kesadaran hukum. Sebaiknya masyarakat khususnya pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pemalsuan pita cukai serta menghilangkan budaya keserakahan yang ada di dalam masyarakat. Hendaknya kepada pemerintah meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparaturnya dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan pita cukai. Mengenai faktor yang memengaruhi penegakan hukum pemalsuan pita cukai ialah mungkin mulai saat ini dapat dipenuhi semua kekurangan dari faktor-faktor tersebut.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pemalsuan Pita Cukai, Rokok**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CIGARETTE EXCISE BONDS (Case Study of The Regional Office of the Directorate General of Customs and Excise West Sumatra)**

**By:**

**Adhiesty Ayu Ramadhani**

Excise crimes in this case are those that are closely related to counterfeiting cigarette excise stamps will have an impact on two sides, namely affecting state revenues and undermining the social system. Criminal act in the field of excise, such as counterfeiting cigarette excise stamps, will have an impact, namely detrimental to state revenues. This problem is how to enforce the law crime against counterfeiting of cigarette excise stamps and what are the factors hinder the enforcement of criminal law against counterfeiting of cigarette excise stamps.

The problem approach in this study uses a normative juridical approach and empirical juridical approach. The data used is primary data, data secondary and tertiary data. The sources in this study are PPNS field of Enforcement and Investigation of the Directorate General of Customs and Excise Regional Office West Sumatra, Investigator under the Special Criminal Investigation Directorate Lampung Regional Police, Lecturer in the Criminal Section of FH Unila. While processing data obtained by means of data selection, data classification and data systematization. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion it can be concluded that law enforcement against counterfeiting of excise stamps in money laundering crimes by using the theory of criminal law policy which consists of three stages. First, the formulation stage, namely regulations regarding counterfeit excise stamps can be linked with Article 54 of the Excise Law, Article 55 of the Excise Law, Article 56 of the Excise Law. Meanwhile on At the application stage, law enforcement officials apply alternative forms of indictment The first is Article 54 and 56 of the Excise Law. At the execution stage based on Decision No 1248/Pid.B/2018/PN.Tjk sentenced the defendant to 1 year and 8 months in prison and a fine of IDR 283,655,920. Factors that hinder Customs and Excise agencies namely, the first is the community factor which in general has low knowledge and public awareness about counterfeiting excise stamps making it even more difficult implementing good law enforcement. Second, which cultural factors there is a culture of greed in society by reaping material benefits significant.

*Adhiesty Ayu Ramadhani*

Suggestions from the author should the relevant agencies to jointly carry out good coordination in conducting socialization or counseling related to enforcement criminal law against the crime of counterfeiting excise stamps so that people have them legal understanding and awareness. It is better for the community, especially the perpetrators of the crime the criminal does not repeat the act of falsifying excise stamps and eliminating culture greed in society. It should be for the government improve the quality and supervision of the performance of apparatus in prevention crime of counterfeiting excise stamps. Regarding factors affecting enforcement thelaw for counterfeiting excise stamps is possible from now on all of them can be fulfilled lack of these factors.

**Keywords: Criminal Law Enforcement, Ribbon Forgery Tax, Cigarette**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN  
PITA CUKAI ROKOK  
(Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)**

**Oleh**

**ADHIESTY AYU RAMADHANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PEMALSUAN PITA CUKAI  
ROKOK (Studi Kasus Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera  
Bagian Barat)**

Nama Mahasiswa

: Adhiesty Ayu Ramadhani

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011345

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002



**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP 197705012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**




**Sekretaris/Anggota : Maya Shafira, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Juni 2023**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhiesty Ayu Ramadhani

NPM : 1912011345

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)”**, adalah benar hasil karya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,      Juni 2023

**Adhiesty Ayu Ramadhani**  
NPM 1912011345

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Adhiesty Ayu Ramadhani. Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 23 November 2001. Merupakan anak kedua dari Bapak Mochamad Rivai Ngari dan Ibu Eva Soviaty. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Islam Harapan Ibu hingga tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 8 Jakarta hingga tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Auliya hingga tahun 2019. Pada tahun 2019, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Staff Komisi Administrasi dan Keuangan Periode 2019-2020, Staff Ahli Komisi Perundang-undangan Periode 2020-2021. Selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

**(QS Ar-Ra'd: 11)**

“Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu kiranya akan hancur, bukan selamat.”

**(Hasan Al-Bashri)**

*“Wherever law ends, tyranny begins”*

**(John Locke)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Mama, Papa, dan Uda. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih atas perjuangannya untuk selalu memberikan yang terbaik serta doa tulus kalian. Karya tulis ini kupersembahkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan untuk Almamater yang telah memberikan pembelajaran berharga.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)". Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan meluangkan waktu berharganya untuk penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas waktunya untuk memberikan masukan serta pemikiran dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Pembahas I yang di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam mengarahkan penulisan skripsi.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan bantuan selama melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

9. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Bapak Kunto Prasti Trenggono, selaku Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
11. Bapak Briptu Desrizal Agung Utomo, S.H., selaku Anggota Subdit I Indagsi Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuannya selama ini.
14. Kepada Mama dan papa yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah muncul dan selalu memberikan doa, waktu, kasih sayang tiada henti, dan selalu menjadi mentor untukku dalam menjalankan kehidupan, pendidikan, serta dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan Rahmat bagi Mama dan papa.
15. Kepada Uda Andika yang telah menjadi tempatku berkeluh kesah, selalu memberikan semangat, doa, dan canda tawa. Semoga Allah SWT selalu memberikan Uda kesehatan, rezeki, dan berkah dalam kehidupan Uda.

16. Om Didi dan Tante Netty yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan saran yang membangun dalam menjalankan kehidupan. Semoga Allah SWT selalu memberikan Om dan Tante kesehatan dan limpahan Rahmat.
17. Tyara Putri Rahman, Fadhila Putri Salsabila, Dhiya Hallausania Putri Teregak, Ana Aqila Haya Syaharani Indawan, Akhwan Putri Rachma Meilia, Shinta Afidah Yahya, Adam Aurelio Ardi, Mangiring Adjie Nainggolan, Muhammad Dafa Razwa, Frederik Advent Jones, Nico Afriano, I Putu Krisna. Orang yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidupku. Terima kasih untuk selalu ada, atas waktunya, suka cita, kasih sayang, dan kebahagiaan yang diberikan selama ini. Tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahaan apabila tidak bertemu kalian yang selalu memberikan canda tawa dan dukungan. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita dan selalu ada dalam suka dan duka.
18. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan dukungan, waktu, dan pengalaman berharga.
19. Tahnia Rahmasari, Faelsa Zalfa Arivia, Julia Nanda Amira, Muhammad Averyl Aziz. Terima kasih atas waktu, kesediannya untuk selalu menemani, memberikan masukan, dan kebahagiaannya. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT.
20. Fathiyah Hayati, Nida Al-Haq, Nawira Alidrus, Hilwa Syofa Kamila, Shafa Safira, Muhammad Akbar Fahlevi, Falak Uma Prasetyo, Raihan Ramadhan, Muhammad Agung Bimo Mulyo, Muhammad Thoriqul Akmal Abiyuda, Natra Rizq Aushaf. Terima kasih untuk selalu ada, atas waktunya, suka cita, kasih sayang, dan kebahagiaan yang diberikan selama ini. Tidak bisa saya bayangkan



kehidupan SMA tanpa kalian. Semoga apa yang kita impikan selama ini dapat terkabul.

21. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
22. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

**Adhiesty Ayu Ramadhani**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	15

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	17
B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum .....	23
C. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai .....	27
D. Tinjauan Umum tentang Cukai .....	33
E. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Cukai .....	43

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	46
B. Sumber dan Jenis Data .....	46
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis Data .....	49

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Pita Cukai ..... 50
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai ..... 73

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 83
- B. Saran..... 85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1. Barang Bukti .....	32
Tabel 2. Penindakan di bawah Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat.....	57

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi merupakan salah satu pilar penting pembangunan suatu negara. Tingkat pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Sebagai upaya pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional secara maksimal, khususnya di bidang ekonomi. Indonesia juga mengusahakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang berkeadilan material dan spiritual<sup>1</sup>.

Pembangunan ekonomi dicapai dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”.

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 1.

Perdagangan adalah salah satu cara agar tercapainya tujuan pembangunan tersebut. Perdagangan dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri dengan menyelenggarakan kegiatan jual beli hasil produksi. Namun, berbisnis bukan hanya menjual barang untuk mendongkrak perekonomian.

Era globalisasi saat ini membuka peluang terbukanya pasar bebas lintas batas. Setiap negara memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan domestik negara lain, yang membuat batas antar negara semakin jelas. Rute bahkan lebih mudah diakses. Di era globalisasi, perluasan jalur transportasi antar negara juga menyebabkan peningkatan mobilitas barang antar negara. Dengan memenuhi kebutuhannya, negara secara tidak langsung membuka pintu gerbang masuk dan masuk yang besar dalam batas-batas suatu negara.

Dalam operasional bisnis banyak hal yang memerlukan perhatian dan pengaturan. Dalam perdagangan ada beberapa hal yang penting seperti mengendalikan pergerakan barang yang dapat membahayakan masyarakat, menjaga kestabilan pembelian dan penjualan barang agar kondisi pasar tetap stabil di suatu daerah, dan masih banyak lagi. Dengan fenomena ini, berbagai usaha dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas negara, seperti menetapkan peraturan-peraturan tentang kepabeanan, walau masih banyak terdapat lubang-lubang hitam yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal demi kepentingan pribadi.

Sebagai negara hukum itulah serta keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum Nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan Nasional yang bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum Nasional itu dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.<sup>2</sup>

Negara yang sedang tumbuh dan berkembang, pada dasarnya dapat diibaratkan sebagai laksana rumah tangga yang besar, yang memerlukan dana untuk pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan negara tersebut. Kebutuhan-kebutuhan itu diantaranya adalah, bahwa suatu negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan negara beserta pegawai-pegawainya untuk bekerja setiap hari agar dapat menjamin berjalannya roda pemerintahan, terlengkapi kebutuhan sarana/fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, keamanan dan kebutuhan lainlain yang di perlukan oleh suatu negara tersebut. Kebutuhan-kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi untuk menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, untuk pemenuhannya perlu diusahakan untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan keuangan negara. Penerimaan tersebut salah satunya ialah pendapatan negara melalui pungutan Bea dan Cukai serta pungutan pajak lainnya yang sah, yang dimana pertanggung jawabannya

---

<sup>2</sup> Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 6.

akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Tindak pidana dibidang Cukai dalam hal ini adalah yang erat kaitannya dengan pemalsuan pita cukai rokok akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak sistem masyarakat. Pendapatan negara melalui pajak cukai itu akan mempengaruhi terhadap kapasitas pendapatan negara, sehingga kelemahan kapasitas devisa negara akan mempengaruhi mekanisme pemerintahan, karena pembelanjaan negara untuk membiayai alat pemerintah itu didukung oleh kemampuan devisa negara. Cukai biasanya dikenakan menggunakan tarif yang berbeda untuk barang yang tidak lazim atau barang mewah, minuman beralkohol, tembakau, dan bahan bakar. Cukai dapat dikenakan pada semua tahap produksi atau distribusi. Biasanya cukai dinilai berdasarkan karakteristik tertentu dengan mengacu pada nilai, berat, kekuatan, atau jumlah produk.<sup>4</sup>

Tindak Pidana dibidang cukai seperti pemalsuan pita cukai rokok akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan negara. Pelanggaran/kejahatan di bidang ekonomi, perdagangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga semakin meningkat, hal ini membuktikan adanya kebutuhan manusia yang terus berkembang.

---

<sup>3</sup> Charles Jhonson Panjaitan, "Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai", *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 21 No. 2, (Januari, 2022), hlm 280.

<sup>4</sup> Deni Herdiyana, Martinus Setiabudi, "Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada KPPBC Tipe Madya C Kediri", *Jurnal PKN STAN* Vol 5 No. 1, (April, 2021), hlm 30.



Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pada hakekatnya ditujukan untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan kehidupan yang layak. UU Cukai No. 39 Tahun 2007 yang mengubah UU Cukai No. 11 Tahun 1995. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan pemerintah yang dipungut atas barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.

Barang yang menunjukkan ciri atau karakteristik yang dimaksud antara lain, namun tidak terbatas pada:

A. Konsumsinya harus dipantau.

B. Lalu lintas harus dikendalikan.

Di sisi lain, penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat.

D. Penggunaannya mensyaratkan pemungutan pajak oleh negara dengan alasan pemerataan dan keseimbangan.

Contoh kasus yang dapat dilihat mengenai penyelundupan barang kena cukai adalah kasus penyelundupan rokok dengan pita palsu. Putusan Nomor 1248/Pid.B/2018/PN.Tjk telah mengadili terdakwa yang terbukti secara sah menjual barang kena cukai dengan menggunakan pita cukai palsu. Setelah mendapatkan informasi dari kantor, petugas bea dan cukai melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan, di dalam mobil tersebut ditemukan barang berupa 1.845 bungkus rokok merek Bossini

Exclusive, 10 bungkus rokok merek Bossini Exclusice Mild, 10 bungkus rokok merek Cartel, 188 bungkus rokok merek Boss yang seluruhnya tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan,

Terdakwa menyimpan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan tersebut di rumah salah satu saksi sejak bulan Januari 2018. Selanjutnya terdakwa bersama Petugas Bea Cukai Kanwil Sumbagbar mendatangi rumah saksi tersebut hingga didapati 4.800 bungkus rokok merek Bossini Exclusive Mild, 2.100 bungkus rokok merek Cartel, 7.200 bungkus rokok merek Plus Nine.

Tim Ahli Identifikasi Keahlian Pita Cukai memberikan kesimpulan dari pemeriksaan fisik baik menggunakan alat seperti kaca pembesar, lampu UV, dan alat elektronis maupun mata telanjang, bahwa pita cukainya bukan merupakan produk dari Konsorsium Perum Peruri (PALSU karena dari segi kertas, tinta/print, design dan hologram tidak memiliki ciri yang sama dengan produk asli Perum Peruri Consortium.

Terdakwa menggunakan pita cukai palsu untuk menghindari pungutan negara terhadap barang kena cukai sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp119.327.960. Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan

dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp283.655.920.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjelaskan bahwa:<sup>5</sup> “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianatabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Menurut *Tobacco Control Support Center* atau TCSC (2020), jumlah konsumen rokok di Indonesia mencapai 33.8% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018.<sup>6</sup> Permintaan rokok yang tinggi di Indonesia telah menuntut DJBC untuk terus meningkatkan pengawasan peredarannya dari rokok ilegal, baik yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu.

Selain legalitas usaha, produksi terhadap rokok yang legal edar di Indonesia harus sebanding dengan aturan dalam Undang-undang yang legal seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang mengatur mengenai kandungan rokok yakni bahwa rokok yang

---

<sup>5</sup> Fitri Wahyuni, Moh. Rizki Nur Asri, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal*”, Jurnal Komisi Yudisial Vol. 14 No.3, (Desember, 2021) hlm 421.

<sup>6</sup> Moh. Hilman Fi’aunillah, Masruri Mochtar, “*Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?*”, Jurnal Info Artha Vol.5, No.2, (November,2021), hlm 119.

diproduksi wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian di laboratorium yang sudah terakreditasi terhadap kandungan nikotin serta tar pada setiap varian batang rokok yang diproduksi. Selanjutnya, setelah diperiksa dan diuji, kandungan nikotin serta tar tersebut wajib tertera pada label kemasan produk rokok dengan penempatan yang kasat mata dan mudah dibaca, dengan ketentuan yakni kandungan nikotin dan tar tersebut diletakkan pada salah satu sisi kecil bungkus rokok, tertulis dalam bentuk persegi dengan tepian garis 1 (satu) mm, berwarna yang bertolak belakang antara pondasi kemasan dan tulisan, dengan standar tulisan minimal 3 (tiga) mm.<sup>7</sup> Untuk tahun 2021, cukai rokok mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,5%.<sup>8</sup>

Permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia.<sup>9</sup>

Salah satu tujuan pengenaan cukai yaitu untuk mengurangi peredaran barang kena cukai. Salah satu barang kena cukai yaitu hasil tembakau. Pemerintah

---

<sup>7</sup> Nyoman Dita Ari Putri dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*”, Jurnal Preferensi Hukum Vol.3 No.1, (Maret, 2022), hlm 172.

<sup>8</sup> Force Hanker, Anggi Prastyono, “*Perspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya*”, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol.5 No.1, (Juni,2021), hlm 26.

<sup>9</sup> Mega Tri Astuti dkk, “*Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.10 No.3, (September,2022), hlm 70.

mengenakan tarif cukai hasil tembakau yang tinggi agar peredaran barang kena cukai dapat berkurang. Kebijakan kenaikan tarif cukai diharapkan dapat mengontrol jumlah pabrik yang memproduksi hasil tembakau. Kaitannya dengan tarif cukai yaitu apabila tarif cukai yang dikenakan terlalu rendah, maka pabrik tidak akan merasa terbebani dan tetap memproduksi banyak produk hasil tembakau yang nantinya memicu para konsumen untuk tetap mengonsumsi hasil tembakau tersebut. Namun, apabila tarif cukai yang dikenakan selalu naik, maka terdapat potensi bahwa pabrik akan menaikkan harga jual hasil tembakau tersebut karena pabrik harus membayar tarif cukai yang lebih besar.<sup>10</sup>

Peranan Bea dan Cukai di samping sebagai sumber penerimaan negara, juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta memperluas lapangan kerja, yang merupakan unsur penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Barang yang masuk atau keluar dari Indonesia harus melakukan pemeriksaan menurut Undang-Undang.

Barang yang masuk atau barang yang keluar dari wilayah Indonesia maka harus terdaftar dan melewati prosedur yang sesuai dengan UU Kepabeanan menentukan, bahwa dalam rangka kepabeanan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea masuk, diwajibkan membuat pemberitahuan pabean.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Doni Triono, "Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik", Jurnal Pajak Indonesia Vol.1 No.1, (November,2017), hlm 4.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 7 UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Cukai ditetapkan untuk mengatur setiap anggota masyarakat yang ingin berusaha di bidang cukai sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Apabila anggota masyarakat melakukan pelanggaran cukai, anggota masyarakat tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan cukai tersebut.<sup>12</sup>

Pertama, bentuk, isi, dan keabsahan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean. Kedua, penyerahan dan pemberitahuan pabean. Ketiga, penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan pemberitahuan dan buku catatan pabean. Keempat, pendistribusian dan penatausahaan pemberitahuan pabean dan catatan pabean. Kelima, penggunaan dokumen pelengkap pabean. Adapun yang termasuk dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean seperti, *invoice, bill of lading, packing, dan manifest*.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat).

---

<sup>12</sup> Force Hanker, Anggi Prastyono, "Perspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai Yang Dilekati Pita Cukai Bukan Untuk Peruntukannya", Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol. 5, No. 1, (Mei, 2021) hm 31.

<sup>13</sup> Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi*, (Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2007) hlm 119.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah mengenai penegakan hukum terhadap pemalsuan pita cukai rokok, agar pembahasan tidak menyimpang dari substansi permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan akan dibatasi mengenai penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok dan faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2023 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan pita cukai rokok.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gagasan baru bagi pengembangan keilmuan hukum pidana tentang dasar-dasar penindakan penyelundupan barang cukai sebagai tindak pidana kepabeanan.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat, penegak hukum dan mahasiswa tentang dasar-dasar penindakan penyelundupan cukai sebagai tindak pidana kepabeanan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah abstraksi dari hasil refleksi atau kerangka acuan atau landasan yang relevan untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya ilmu hukum<sup>14</sup>. Berdasarkan pengertian ini adalah:

#### a. Penegakan Hukum Pidana

Barda Nawawi mengatakan “Penegakan hukum pada arti luas adalah terpeliharanya semua norma tatanan sosial, sedangkan penegakan hukum yang sempit diartikan sebagai pelaksanaan keadilan (politik, sosial, ekonomi, pertahanan keamanan, dan lain-lain).

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: UI Press, 2014) hlm 101.



Penegakan hukum ini terdiri dari 3 tahap yaitu:<sup>15</sup>

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penerapan abstrak hukum pidana oleh legislatif. Pada tahap ini, pembuat undang-undang menyeleksi nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya ke dalam peraturan perundang-undangan pidana guna mencapai hasil yang paling berlawanan dengan peraturan perundang-undangan pidana dalam arti memenuhi syarat-syarat keadilan dan efisiensi.
2. Tahap Aplikasi, adalah fase pengejaran penegakan hukum. Selama fase ini, aparat penegak hukum menerapkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh legislatif. Dalam menunaikan tugas tersebut, penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan efisiensi.
3. Tahap Eksekusi, merupakan tahap konkrit dimana hukum pidana diterapkan oleh aparat penegak hukum. Dalam fase ini, lembaga peradilan menerapkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dengan menerapkan delik-delik yang ditentukan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, sistem penegakan hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh lembaga legislatif serta nilai-nilai keadilan dan efisiensi.

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Permasalahan penegakan hukum merupakan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini adalah:<sup>16</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri, hukum yang dimaksud adalah undang-undang tertulis atau peraturan yang berlaku umum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud timbul dari hukum itu sendiri.
2. Faktor Penegak Hukum, aparat penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam

<sup>15</sup> Lembaga Ketahanan Nasional, “*Optimalisasi Sinergitas Polri, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dalam Rangka Tercapainya Tujuan Nasional*”, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000286/swf/6115/mobile/index.html>, (diakses pada tanggal 17 Oktober 2022 pukul 12.59)

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 7.

- penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, penasehat hukum hingga petugas pemasyarakatan.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas, fasilitas pendukung atau faktor fasilitas memiliki dampak yang besar terhadap berfungsinya lembaga penegak hukum, termasuk namun tidak terbatas pada personel yang sangat terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dll.
  4. Faktor Masyarakat, masyarakat dengan masyarakat majemuk mengenal strata sosial atau lapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta kesepakatan status/kedudukan dan peran kunci. Pengetahuan tentang hal-hal tersebut dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk mengenal nilai dan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.
  5. Faktor Kebudayaan, Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat yaitu untuk mengatur, agar manusia mengerti bagaimana bertingkah laku, bertingkah laku dan menentukan sikapnya terhadap orang lain, serta mengetahui apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruknya.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kompilasi dari berbagai konsep yang diamati saat melakukan penelitian.<sup>17</sup> Definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya memecahkan suatu masalah berdasarkan prosedur dan pengujian ilmiah agar analisis tersebut dapat diterima kebenarannya atau sebagai pemecahan masalah.<sup>18</sup>
- b. Penjatuhan pidana adalah upaya yang sah dan disetujui secara hukum untuk merugikan, melalui proses pidana, seseorang yang terbukti secara sah dan akhirnya bersalah karena melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 103.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hlm 54.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hlm 1.

- c. Tindak pidana adalah suatu aturan hukum dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman khusus bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>
- d. Tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan yang diatur dan diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Sebagaimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu diancam karena setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan aplikasi penelitian, kerangka teoritis dan kontekstual, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang kena cukai sebagai tindak pidana kepabeanan.

---

<sup>20</sup> Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 57.

<sup>21</sup> Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm 24.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai penegakan hukum terhadap penyelundupan barang kena cukai sebagai tindak pidana kepabeanan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat beberapa pengertian atau teori yang berkaitan dengan pemeriksaan dasar pertimbangan yuridis untuk menghukum pelaku penyelundupan barang kena pajak sebagai tindak pidana kepabeanan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep dasar hukum pidana yang mengacu pada perbuatan pidana. Dalam hampir semua peraturan perundang-undangan kita, istilah tindak pidana digunakan untuk merumuskan suatu perbuatan yang diancamkan dengan tindak pidana tertentu.<sup>22</sup>

Istilah kejahatan berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia “*strafbaar feit*” dikenal juga dengan “peristiwa pidana”.<sup>23</sup> Apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam KUHP atau di luar KUHP tidak dijelaskan. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha menjelaskan arti dan isi istilah yang sejauh ini belum ada pendapat bulat.

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002) hlm 67.

<sup>23</sup> C.S.T Kansil dkk, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009) hlm 1.

Beberapa istilah yang telah digunakan baik dalam undang-undang yang ada maupun dalam literatur hukum untuk menerjemahkan istilah tindak pidana antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Tindak Pidana, merupakan istilah resmi dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Pakar hukum menggunakan istilah seperti Werdenjono Prodjodikoro, S.H;
2. Peristiwa Pidana, yang digunakan oleh berbagai ahli hukum, misalnya Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J. Van Schravenijk dalam buku teks hukum pidana, Zainal Abidin dalam bukunya Strafrecht;
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*;
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana” karya Bapak MH Tirta Amidjaja.

Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, yaitu perbuatan yang biasanya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>25</sup> Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan kriminal, menyakitkan dan salah yang dilakukan oleh mereka yang mungkin bertanggung jawab untuk itu.<sup>26</sup> Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dihukum.<sup>27</sup> Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan ancaman untuk melakukan kejahatan untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan kebaikan bersama dari kejahatan.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 77-78.

<sup>25</sup> C.S.T Kansil dkk, Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009) hlm 2-3

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 4.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang mempunyai unsur dan dua sifat yang melekat padanya. Elemen-elemen ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Subyektif adalah mengacu pada pelaku itu sendiri dan mencakup segala sesuatu yang menarik minatnya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur unsur-unsur yang terkait dengan pelaku atau terkait dengan situasinya, yaitu keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan.<sup>29</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Ada perbuatan yang dilarang, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:<sup>30</sup>
  - a) Perbuatan (*feit*): Peristiwa terjadinya tindak pidana (delik). Definisi ini sangat luas, misalnya dalam satu insiden beberapa orang diserang dan jika dalam satu kasus pencurian juga dilakukan, tidak mungkin untuk melacak tindakan ini oleh orang lain di masa mendatang.
  - b) Perbuatan (*feit*) : perbuatan yang dituduhkan. Ini terlalu ketat. Misalnya, jika seseorang didakwa melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian dan kemudian diketahui bahwa dia melakukan pembunuhan tingkat pertama, itu berarti dia masih dapat dituntut untuk “pembunuhan tingkat pertama” karena berbeda dengan “penuntutan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima konsep tindakan (perbuatan) dalam pengertian kedua ini.
  - c) Perbuatan (*feit*) : perbuatan material, sehingga perbuatan itu bebas dari kesalahan dan terlepas dari akibatnya. Dengan pemahaman ini, ketidaktepatan dua definisi sebelumnya dapat dihindari

<sup>29</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993) hlm 69.

<sup>30</sup> Andi Zainal Abidin, *Op.Cit*, hlm 175.

- 2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*), Ada beberapa definisi mengenai sifat melawan hukum untuk digunakan sebagai referensi, yaitu:<sup>31</sup>
- a) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa hak” atau “tanpa wenang”.
  - b) Menurut Simons, “melawan hukum” diartikan sebagai “melawan hukum” dan tidak hanya mengacu pada hak-hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.
  - c) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Ada dua jenis sifat perbuatan melawan hukum, yaitu:<sup>32</sup>

- a) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum berarti suatu perbuatan sesuai dengan surat undang-undang, tunduk pada pengecualian yang diberikan oleh undang-undang, untuk pemberitahuan ini berarti melawan undang-undang melawan undang-undang, karena undang-undang adalah undang-undang.
  - b) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) Menurut Pendapat ini, belum terbukti bahwa perbuatan yang sesuai dengan kata-kata undang-undang adalah ilegal. Menurut pandangan ini, yang disebut hukum bukan hanya hukum (hukum tertulis), tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis, yaitu aturan-aturan atau fakta-fakta yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Unsur selanjutnya dalam tindak pidana adalah tidak adanya alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgrond*), Teguh Prasetyo

---

<sup>31</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1991) hlm 151.

<sup>32</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) hlm 53.



mengartikan *Strafuitsluitingsgrond* sebagai suatu keadaan, yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan suatu perbuatan, yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang tidak dapat dipidana.<sup>33</sup> Di dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapusan pidana, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*); dan
- b) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

### 3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu (bila terjadi sesuatu dapat digugat, dituduh, digugat).<sup>35</sup> Hal pertama yang perlu diketahui tentang pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat timbul jika seseorang sudah pernah melakukan tindak pidana. Mulyatno mengatakan, tidak mungkin orang dimintai pertanggungjawaban (dipidana) jika tidak melakukan kejahatan.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materiil: Jilid II*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005) hlm 11.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>35</sup> KBBI, "*Tanggung Jawab*", <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, (diakses pada tanggal 9 Mei 2022 pukul 23.43).

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm 63.

Seseorang dipidana tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat membawa hukum. Meskipun perbuatan memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana, untuk pemidanaan masih perlu ada syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. Hukum pidana Indonesia pada dasarnya juga menganut asas kesalahan, hal ini dapat dilihat diberbagai ketentuan perumusan undang-undang seperti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2) menyatakan: “tiada seorangpun yang dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab yang dituduhkan atas dirinya”. Sedangkan Pasal 197 ayat (10) huruf h UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi: “pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam perumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan.”

Pertanggungjawaban pidana berbicara mengenai kesalahan dalam hukum pidana. Unsur kesalahan merupakan unsur yang paling utama dalam hukum pidana, karena menurut asas “Tiada pemidanaan tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban karena kesalahan, kesalahan atau kesalahan” kesalahan yang dicari terlebih dahulu untuk setiap tindak pidana. Adanya penyakit jiwa tertentu mempengaruhi keadaan batin pencipta, yang dalam hukum pidana disebut sebagai masalah tanggung jawab. Sedangkan hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan adalah soal kesengajaan,

kelalaian, dan alasan. Oleh karena itu, mampu bertanggung jawab (bertanggung jawab, sengaja, lalai dan kurang ajar adalah unsur kesalahan). Lebih jauh lagi, jika dilihat secara sosial pada saat kejahatan dilakukan, pihak yang bersalah dapat menyalahkannya karena dia dapat melakukan hal lain jika dia tidak mau.<sup>37</sup>

## **B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum**

Penggunaan penegakan hukum sebagai sarana pemberantasan kejahatan harus benar-benar memperhatikan segala faktor yang dapat mendukung bekerjanya atau penerapan hukum pidana dalam praktek.

Faktor penghambat adalah keadaan yang dapat mencegah suatu keadaan berjalan dengan benar atau dengan cara yang mengganggu, dan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan masalah dengan eksekusi. Penegakan hukum tidak hanya tentang pelaksanaan undang-undang, tetapi ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor-faktor yang menghambat penuntutan pita cukai palsu adalah.<sup>38</sup>

### **1. Faktor Hukumnya Sendiri.**

Faktor hukumnya sendiri adalah faktor yang berkaitan dengan undangundang atau peraturan itu sendiri sehingga ada beberapa masalah

---

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm 75.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2007) hlm 8.

yang berkaitan dengan substansi. Masalah atau undang-undang memerlukan jumlah keputusan, apakah jumlah keputusan yang dibutuhkan, dan perumusan aturan sangat jelas atau aturan antara aturan aturan itu ditentukan apakah ada inkonsistensi antara aturan lain dengan apakah langkah-langkah yang dilarang tersedia dan masih sesuai dengan realitas sosial yang ada. Dalam hal ini, undang-undang yang disahkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan undang-undang harus disusun sesuai dengan ketentuan tentang kekuasaan untuk bertindak dalam undang-undang yang diatur oleh konstitusi negara dan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan. negara. Kondisi masyarakat dimana hukum itu berlaku. Sedangkan berbicara mengenai undang-undang ialah dalam arti formal adalah keputusan formal yang dapat dibaca dari bentuk dan sifat undang-undangnya. Hukum dalam pengertian formal hanyalah perintah otoritas. Undang-Undang dalam arti substantif adalah keputusan penguasa atau keputusan penguasa dilihat dari isinya. Hukum itu sendiri adalah hukum yang mengandung norma hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Undang-undang perlu diketahui semua orang untuk melindungi kepentingan manusia.

## 2. Faktor Penegak Hukum.

Dalam hal faktor aparat penegak hukum, ini berarti berbicara tentang faktor manusia yang menerapkan hukum itu sendiri. Namun, dalam hal ini, pertanyaannya adalah seberapa besar perangkat itu sendiri merasa terikat dengan semua peraturan yang ada, seberapa baik ia dapat menyinkronkan tugas yang diberikan pada perangkat dan seberapa baik ia dapat yang

mengerahkan kekuatannya. Kemampuan, integritas dan komitmen perangkat, seberapa besar diskresi yang dapat diberikan kepada perangkat/petugas untuk menerapkan hukum secara tepat dan kontekstual, serta bagaimana polisi dapat dipercaya oleh masyarakat.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Faktor ini terkait dengan ketersediaan sumber daya pendukung yang membantu mempermudah proses penegakan hukum. dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, sangat mempengaruhi penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa lembaga penegak hukum yang tepat, mustahil lembaga penegak hukum dapat berfungsi dengan baik. Fasilitas ini dapat mencakup keterampilan dan personel yang memenuhi syarat dan terlatih secara hukum, peralatan yang memadai, dan sumber daya keuangan yang memadai.<sup>39</sup> Tanpa sarana dan fasilitas yang baik, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik dan mustahil penegakan hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat majemuk mengenal strata sosial atau strata masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada, yang sangat penting. Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat

---

<sup>39</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014) hlm 12.

terhadap kinerja penegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk beroperasi di dalam masyarakat. Tujuan penegakan hukum masyarakat adalah untuk mewujudkan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum, karena penegakan hukum digerakkan oleh masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi komunitas mereka. Faktor masyarakat bahkan dapat mempengaruhi penegakan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin baik penuntutannya. Sebaliknya, semakin lemah kesadaran hukum, semakin sulit penuntutan pidana. Pendapat hukum adalah pengetahuan hukum dan pandangan ini telah berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor: agama, politik, ekonomi, dll. Pandangan ini terus berubah karena hukum terus berubah. Pengetahuan tentang hal-hal tersebut dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk mengenal nilai dan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu untuk mengatur, agar manusia mengerti bagaimana bertingkah laku, bertingkah laku dan menentukan sikapnya terhadap orang lain, serta mengetahui mana yang benar dan mana yang baik dan dianggap buruk.

### C. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai

Pita cukai adalah alat untuk membayar cukai atas barang kena cukai.<sup>40</sup> Pita cukai berupa kepingan kertas pita dengan ukuran dan desain tertentu. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Wajib pajak cukai menerima pita cukai dari kantor bea dan cukai. Padahal, pembayaran cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa tembakau (rokok), agar hasil tembakau dapat keluar dari pabrik.

Pada hasil tembakau, cukai dianggap telah dilunasi setelah dipasang pita cukai pada hasil tembakau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk tembakau yang diproduksi di Indonesia harus memiliki pita cukai sebelum produk tembakau meninggalkan pabrik. Pita cukai yang selama ini digunakan adalah bersifat umum dan hanya dibedakan oleh adanya warna pita serta berapa besaran tarif yang akan dikenakan. Seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-28/BC/2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik Pada Pita Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Personalisasi.<sup>41</sup>

Hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik. Ketentuan tentang cara pelekatan pita cukai diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Keputusan Pemalsuan

---

<sup>40</sup> Kementerian Keuangan, “Pita Cukai”, <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 04.58)

<sup>41</sup> *Ibid.*

merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memuat dan menirukan seolah-olah itu asli adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau kegiatan menirukan keaslian dari suatu benda yang ditirukan yang didalamnya mengandung ketidak benaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Cukai dipungut terhadap barang kena cukai yang terdiri dari: etil alkohol atau etanol, tanpa memperhatikan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; Minuman yang mengandung etil alkohol dalam jumlah berapa pun, terlepas dari bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, produk tembakau termasuk rokok, cerutu, rokok dalam bentuk daun, tembakau potong dan produk tembakau olahan lainnya, baik Anda menggunakan pengganti atau aditif dalam manufaktur mereka.

Kegiatan penindakan berperan sebagai *deterrence effect*. *Deterrence effect* Efek jera bertujuan untuk menghasilkan efek psikologis bagi pelaku, dimana tindakan provokatif dapat diterapkan tergantung pada keadaan yang ada. Oleh karena itu, upaya penegakan Bea dan Cukai lebih difokuskan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar, sehingga secara signifikan dapat menekan tingkat proliferasi produk tembakau ilegal.<sup>42</sup>



Penjelasan mengenai pemalsuan pita cukai dapat dilihat di Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. “Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya”;
- b. “Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai palsu atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, atau”;
- c. “Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai”.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai dibayar.

Pita cukai diterbitkan oleh Dinas Bea dan Cukai dan berfungsi sebagai bukti pelunasan cukai atas penjualan barang tertentu seperti rokok kretek dan rokok. Pita cukai tersebut berfungsi sebagai tanda akan lunasnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan atau perorangan yang terdaftar. Produk cetakan pita cukai yang dipercayakan untuk membuat pita cukai oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah Perum Peruri.

---

<sup>42</sup> Elmania Nur Azizah, AdityaSubur Purwana, “Pengaruh Kebijakan Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal”, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* Vol. 5, No. 1, (Mei, 2021) hlm 73.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 55.

Pita Cukai tersebut memiliki unsur pengamanan yang cukup handal untuk meminimalisir pemalsuan. Salah satunya mengaplikasikan hologram pada cap impresi.

Spesifikasi pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti. Pita cukai dapat diidentifikasi dengan cara berikut:<sup>44</sup>

#### 1. Bentuk Fisik dan Spesifikasi Pita Cukai

Pita cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) merupakan kertas yang memiliki sifat atau unsur sekuriti dengan bentuk fisik:

- a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;
- b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm;
- c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm; dan
- d. Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.

Menurut Pasal 6, pada setiap keping pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terdapat hologram dengan ukuran lebar:

- a. 0,7 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri I;
- b. 0,5 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri II;

---

<sup>44</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-12/BC/2022 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023.

- c. 0,5 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri III tanpa perekat;
- d. 0,6 cm untuk pita cukai untuk hasil tembakau seri III dengan perekat; dan
- e. 0,6 cm untuk pita cukai untuk MMEA

Memiliki hologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat teks “BC” dan teks “RI”.

## 2. Desain Pita Cukai Hasil Tembakau

Desain pada setiap keping pita cukai untuk hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:

- a. lambang Negara Republik Indonesia;
- b. lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. tarif cukai;
- d. angka tahun anggaran;
- e. harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
- f. teks "INDONESIA";
- g. teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU"; dan
- h. jenis hasil tembakau.

Contoh kasus yang dapat dilihat mengenai penyelundupan barang kena cukai adalah kasus penyelundupan rokok dengan pita palsu. Putusan Nomor 1248/Pid.B/2018/PN.Tjk telah mengadili terdakwa yang terbukti secara sah menjual barang kena cukai dengan menggunakan pita cukai palsu. Setelah mendapatkan informasi dari kantor, petugas bea dan cukai melakukan penggeledahan terhadap pelaku. Setelah dilakukan penggeledahan, di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa:

Tabel 1. Barang Bukti

No	Merek	Jenis	Isi/Bungkus (Batang)	Jumlah (Bungkus)	Jumlah Batang
1	Bossini Exclusive	SKM GOL II	20	1.845	36.900
2	Bossini Exclusive Mild	SKM GOL II	20	4.810	96.200
3	Cartel	SKM GOL II	20	2.120	42.400
4	Boss	SKM GOL II	16	188	3.008
5	Plus Nine	SKM GOL II	20	7.200	144.000

Sumber: Putusan Nomor 1248/Pid.B/2018/PN.Tjk

Tabel di atas menunjukkan bahwa barang bukti merupakan jenis-jenis rokok yang tidak beredar bebas di pasaran. Terdakwa menyimpan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan tersebut di rumah salah satu saksi sejak bulan Januari 2018.

Tim Ahli Identifikasi Keahlian Pita Cukai memberikan kesimpulan dari pemeriksaan fisik baik menggunakan alat seperti kaca pembesar, lampu UV, dan alat elektronis maupun mata telanjang, bahwa pita cukainya bukan merupakan produk dari Konsorsium Perum Peruri palsu, karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan produk asli Konsorsium Perum Peruri.

Terdakwa menggunakan pita cukai palsu untuk menghindari pungutan negara terhadap barang kena cukai sehingga terdakwa akan mendapat keuntungan. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp119.327.960. Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp283.655.920.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Cukai**

##### **1. Sejarah Pengaturan Kepabeanan**

Sejak dahulu kala, Indonesia telah menjadi pintu gerbang impor barang yang dibawa oleh berbagai pedagang dari belahan dunia lain, impor barang dari luar Indonesia, dan ekspor barang atau hasil pertanian, perkebunan dan rempah-rempah dari Indonesia. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia tidak mengatur keluar masuk barang melalui VOC, tetapi hanya melakukan pengawasan.<sup>45</sup>

Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai. Pemerintah Belanda pada Tahun 1818 menetapkan tarif kolonial pertama yang tersebut didalam Regerings Reglemen tentang pemungutan bea masuk dan bea keluar di Jawa dan Madura (*staatsblad* 1818 Nomor 58). Tarif kolonial tersebut mengalami perubahan dan penambahan kemudian diganti dengan Undang-Undang Tarif Tahun 1865 Tanggal 1 Januari

---

<sup>45</sup> Ryan Firdiansyah Suryawan, *Pengantar Kepabeanan, imigrasi dan Karantina*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hlm 5.

1866 (*staatsblad* 1866 Nomor 129). Undang-undang ini pada mulanya hanya berlaku hingga 1 Januari 1872, tetapi karena perlu untuk memasukkan uang ke kas negara, di samping tidak ada keluhan atau keberatan dari pedagang maupun pengusaha industri sehingga Undang-undang Tarif ini diperpanjang dua kali masing masing satu tahun. Tahun 1871, PP Van Bosse menjadi Menteri Urusan Jajahan yang baru, mengajukan suatu rancangan Undang-Undang Tarif baru dengan menghapus semua tarif pada bea masuk maupun bea keluar. Undang-Undang Tarif baru ini titik beratnya pada tujuan fiskal yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Dengan ketetapan kerajaan Belanda pada Tahun 1909, yang dimuat dalam *staatsblad* 1910. Undang-undang Tarif 1872 sudah diubah dan ditambah kembali diumumkan dan diberi nama *Indische Tarief Wet*.<sup>46</sup>

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 mulai berlaku tanggal 13 Mei 1955 menurut ketentuan-ketentuan tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan mengenai pelanggaran terhadap sejumlah Undang-Undang/Ordonansi yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi sebelum berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, maka ancaman-ancaman pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang/ordonansi, tidak berlaku lagi karena telah diatur dan disatukan secara tersendiri dalam Undang-undang darurat tersebut. Dengan demikian maka Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tersebut secara praktis merupakan hukum sanksi (*sanctierecht*), yang berisikan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang apabila tidak ditaati maka larangan atau

---

<sup>46</sup> Arif Surojo, Sugianto, *Peraturan Kepabeanan dan Cukai*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2011) hlm 15.

pelanggaran kewajiban kewajiban tersebut dapat dikatakan tindak pidana ekonomi karena dikenai sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.<sup>47</sup>

Praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi globalisasi ekonomi diperlukan langkah-langkah pembaruan, dalam sistem kepabeanan sehingga dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan kepabeanan dan cukai. Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut maka dikeluarkan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang tentang Kepabeanan telah memperhatikan aspek-aspek, antara lain keadilan, pemberian insentif, netralitas, kelayakan administrasi, kepentingan penerimaan negara, penerapan pengawasan dan sanksi, wawasan nusantara, praktik kepabeanan internasional Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepabeanan, tanggal 30 Desember Tahun 1995 disahkan oleh Presiden, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 75, tanggal 1 April 1996 mulai berlaku, tetapi semua urusan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya tetap berlaku.

Sebagai upaya memberlakukan peraturan perundang-undangan secara sama dan merata untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia dipandang perlu untuk memperluas berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan tidak hanya di Jawa dan Madura. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden

---

<sup>47</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Laporan Penelitian Delik-Delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1986) hlm 10.

Nomor 111 tahun 1993 tentang Perluasan berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan sehingga meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 29/EK/IN/12/1966 tanggal 16 Desember 1966 pemungutan cukai minyak tanah dialihkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktorat Jenderal Keuangan yang sekarang bernama Direktorat Jenderal Moneter.<sup>48</sup>

Pelaksana Ordonansi Cukai Minyak Tanah adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut cukai minyak tanah adalah Direktorat Jenderal Moneter, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada saat itu dipimpin Padang Soedirdjo mengeluarkan Memorandum Nomor KBT/DDBT/TK/583 tanggal 1 Agustus 1969 kepada Menteri Keuangan yang isinya mengusulkan untuk membekukan Ordonansi Minyak Tanah dan pemungutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Moneter. Namun memorandum tersebut tidak mendapat tanggapan dan tidak ada tindak lanjutnya sehingga sejak saat itu pengelolaan cukai minyak tanah dalam keadaan Status Quo. Sedangkan untuk Ordonansi Cukai Gula, sejak tanggal 1 April 1995 pemerintah menetapkan bahwa cukai gula ditanggung negara, sehingga pengawasan gula melalui Ordonansi Cukai Gula tidak diperlukan lagi.

---

<sup>48</sup> Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Keuangan Menjadi Direktorat Jenderal Moneter Serta Perubahan dan Penyempurnaan Direktorat-Direktorat dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Moneter Pada Departemen Keuangan.



## 2. Pengertian Cukai

Istilah cukai dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.<sup>49</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen. Pada awal terbentuknya Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, pemerintah ketika itu melihat banyak masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang yang dulunya hanya diperuntukkan bagi orang Belanda. Minuman keras, bir mulai memasuki rumah-rumah masyarakat bahkan masuk ke desa-desa sebagai simbol kemewahan. Hal ini menimbulkan eksek yang tidak diinginkan akibat konsumsi barang-barang tersebut. Eksek tersebut seperti terjadinya tindak kriminal, keresahan masyarakat dan hal lain yang bersifat negatif.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Kementerian Keuangan, “*Pengertian Cukai*”, <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-cukai.html> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 04.45).

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*, (Jakarta: Bina Ceria, 1995) hlm 22.

Cara membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukainya, ada tanda serat atau tidak, dengan menggunakan kaca pembesar, serat terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar *ultraviolet* (UV) maka akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru, berarti dapat dikatakan cukai tersebut asli.

### 3. Pengertian Bea Cukai

Istilah dan pengertian bea cukai tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 kepabeanan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995. Pengertian “Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di impor dan diekspor”, sedangkan untuk pengertian “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus mengenai bea cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan. Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk”.

#### 4. Fungsi Kepabeanan

Kepabeanan memiliki tiga fungsi utama: sebagai sumber pendapatan negara, sebagai fasilitator perdagangan, dan sebagai pelindung masyarakat. Fungsi tiga itu dijelaskan sebagai berikut:<sup>51</sup>

##### a. Fungsi Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Kepabeanan bertindak sebagai sumber pendapatan pemerintah dengan mengenakan bea atas barang impor. Hal inilah yang membedakan fungsi kepabeanan di negara maju dan negara berkembang. Di negara berkembang fungsi sumber pendapatan negara masih sangat dominan, sedangkan di negara maju fungsi fasilitas perdagangan lebih dominan. Namun seiring dengan berkembangnya kegiatan perdagangan internasional dengan adanya perdagangan bebas dimana tarif ekspor dan impor dipandang sebagai penghambat perdagangan internasional, negara berkembang khususnya negara berkembang semakin berusaha untuk meningkatkan fungsi utama tarif sebagai sumber pendapatan. dengan pendapatan pemerintah sendiri terlibat aktif dalam perjanjian perdagangan bebas, peran fasilitasi perdagangan mulai bergeser ke peran utama bea cukai.

##### b. Fungsi Sebagai Fasilitas Perdagangan

Fungsi fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang terlihat jelas dalam peraturan kepabeanan ekspor dan impor. Posisi ini mendukung upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi nasional dalam kaitannya dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang, dan meningkatkan efisiensi pengendalian lalu lintas barang ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia. Fungsinya sebagai pusat niaga juga dijelaskan dalam Penjelasan UU Kepabeanan RI No. 10 Tahun 1995. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang dan dokumen agar lebih baik, efektif dan efisien juga diatur antara lain:

- a) Melakukan pemeriksaan selektif.
- b) Penyampaian pemberitahuan pabean melalui media elektronik (koneksi antar komputer).
- c) Pemantauan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya bertujuan untuk pengawasan kepabeanan terhadap rekening perusahaan.
- d) Pembagian tanggung jawab bea masuk oleh anggota masyarakat melalui sistem penilaian sendiri bea masuk, tunduk pada pelaksanaan ketentuan larangan atau pembatasan yang terkait dengan impor atau ekspor barang, seperti pornografi, narkoba, uang palsu dan senjata api.

##### c. Fungsi Perlindungan

- 1) Fungsi Perlindungan dengan menghapus bea masuk dan keluar Fungsi protektif dilakukan dengan menghapus bea masuk dan keluar
- 2) Fungsi perlindungan melalui pembatasan dan pelarangan ekspor impor, penangguhan impor atau ekspor barang atas pelanggaran intelektual dan penindakan barang terkait terorisme dan/atau kejahatan lintas batas.

<sup>51</sup> DJBC, "Tugas Pokok dan Fungsi", <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 07.17)

Pembatasan dan larangan ekspor dan impor merupakan bentuk perlindungan masyarakat dalam pengertian Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU Kepabeanan.

## 5. Pengertian Pita Cukai

Pita cukai adalah alat untuk membayar cukai atas barang kena cukai.<sup>52</sup> Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Wajib pajak cukai menerima pita cukai dari kantor bea dan cukai. Padahal, pembayaran cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa tembakau (rokok), agar hasil tembakau dapat keluar dari pabrik.

Pada hasil tembakau, cukai dianggap telah dilunasi setelah pada hasil tembakau dibubuhkan pita cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk produk tembakau yang diproduksi di Indonesia, strip cukai harus diterapkan sebelum produk tembakau meninggalkan pabrik. Pita cukai yang digunakan selama ini bersifat umum dan hanya berbeda pada warna pita dan tarif pajak yang dikenakan. Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-28/BC/2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik Pada Pita Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Personalisasi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Kementerian Keuangan, “*Pita Cukai*”, <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai/> (diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 pukul 04.58)

<sup>53</sup> *Ibid.*

Produk tembakau yang diproduksi di Indonesia harus diberi cap cukai sebelum produk tembakau tersebut keluar dari pabrik. Ketentuan penggunaan pita cukai diatur dalam Pasal 3(4) Keputusan Menteri Keuangan No. 240/KMK.05/1996 tentang Pembayaran Bea Cukai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 105 /KMK.05. /1997 yaitu:<sup>54</sup>

- 1) Pita cukai yang dibubuhi harus sesuai dengan tarif dasar dan harga barang kena cukai dalam bungkus;
- 2) Stempel pajak yang dilampirkan harus merupakan stempel pajak yang belum dipakai;
- 3) Pita cukai yang dibubuhkan harus utuh dan tidak lebih dari satu lembar;
- 4) Pita cukai harus dibubuhkan pada kemasan tertutup barang cukai dan menutupi bukaan yang ditentukan.

#### 6. Pengertian Cukai Hasil Tembakau dan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan pada berbagai hasil tembakau. Produk tembakau meliputi: rokok, cerutu, daun lepas atau puntung, tembakau potong dan produk tembakau pabrikan lainnya.. Macam-macam Sigaret seperti: Sigaret Kretek mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin, Sigaret Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter, sigaret Putih Tangan, Sigaret Putih Tangan Filter.<sup>55</sup>

Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun

<sup>54</sup> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997 tentang Pelunasan Cukai

<sup>55</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.011/2008 tentang Tarif CHT.

kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang.<sup>56</sup>

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara<sup>35</sup> dibawah pengawasan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia, dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, dan pada tanggal 21 September 2012 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian harga jual eceran ( HJE ) sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak.<sup>57</sup>

Tarif cukai rokok diklasifikasikan menurut produksi tahunan dan jenis rokok yang diproduksi. Ada tiga jenis rokok di Indonesia, yaitu sigaret kretek mesin (SKM) atau sigaret kretek filter, sigaret kretek tangan (SKT) atau sigaret kretek tanpa filter, dan sigaret putih buatan mesin (SPM) atau sigaret putih. Produksi

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif CHT.

rokok tahunan dihitung berdasarkan urutan merek rokok, dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>58</sup>

1. Golongan I atau produsen besar adalah produsen yang produksi tahunannya lebih dari dua miliar batang per tahun..
2. Golongan II atau menengah adalah produsen yang memiliki produksi tahunan sebesar 500 juta sampai dengan 2 miliar batang per tahun.
3. Golongan III atau produsen kecil adalah produsen yang memproduksi kurang dari 500 juta batang per tahun.

Faktor yang mempengaruhi peningkatan rokok ilegal adalah kenaikan cukai. Tarif cukai rokok sendiri meningkat sebesar 8% setiap tahun dari tahun 2012 hingga 2014. Kenaikan tarif cukai menyebabkan kenaikan harga rokok yang semakin tidak kompetitif, sehingga masyarakat tidak dapat membeli rokok legal karena tingginya harga cukai, sedangkan ketergantungan terhadap barang-barang tersebut sudah begitu besar. Kenaikan tarif cukai berdampak negatif bagi pengusaha atau produsen barang kena cukai. Karena itu, banyak pabrik rokok dan pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah dan DJBC sebagai otoritas pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai segera mengubah tarif cukai yang ada. agar tidak merugikan pedagang barang cukai.

#### **E. Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Cukai**

Undang-Undang Cukai mengatur tentang pengenaan sanksi terhadap setiap orang, termasuk produsen rokok, yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Cukai No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan 39 Tahun 2007 dan ketentuan pelaksanaannya. Penegakan sanksi dalam UU Cukai melalui dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 2.

UU Cukai No. 11 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 telah mengatur tentang pengenaan sanksi yang setimpal, dengan sanksi administratif berupa denda dengan nominal tetap mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 75 juta. dan sanksi pidana. sanksi minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pengusaha di bidang pajak konsumsi, Undang-Undang Pajak Konsumsi mengatur batas minimal denda. Selain itu, ada pula sanksi pidana kumulatif akibat penggunaan kata “dan” dalam penetapan sanksi pidana, seperti pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan denda paling sedikit dua kali lipat cukai, nilai cukai dan sepuluh kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:<sup>59</sup>

“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

---

<sup>59</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hlm 105.



Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan norma hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan pembuatan atau penerapan peraturan hukum normatif dalam kaitannya dengan peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Penggunaan jenis data yang peneliti gunakan yaitu penelitian empiris namun dalam hal ini juga tidak terbatas dengan data sekunder juga dapat digunakan untuk sebagai data pendukung sebagai pelengkap data. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.04/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 tentang

Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan informan sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahannya.

Narasumber penelitian ini adalah:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat : 1 Orang
  2. Penyidik Bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung : 1 Orang
  3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang +
- Jumlah : 3 Orang

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan kepada responden, dalam hal ini Pegawai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data. Kemudian data dipilih berdasarkan masalah penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan mengkategorikan data ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendapatkan data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk analisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan pengumpulan data yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam sub topik.

### **E. Analisis Data**

Dalam analisis data, data dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis yang jelas dan rinci kemudian diinterpretasikan untuk mencapai suatu kesimpulan. Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi dan penanggulangannya. Selain itu, hasil analisis data akan secara akurat menggambarkan jawaban dari permasalahan.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai termasuk dalam penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu melalui beberapa tahap yaitu: Tahap formulasi, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tahap aplikasi, yaitu pada tahap ini dilihat dalam penerapan pidana yang dilakukan sebagaimana terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tahap eksekusi, dalam tahap ini aparat penegak hukum sudah relevan dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Muhammad Rijal Arifin selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp283.655.920 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus dua

puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai yang pertama adalah faktor aparat penegak hukum, kurangnya aparat penegak hukum dari instansi Bea Cukai membuat masih banyaknya pelaku pemalsuan pita cukai yang belum tertangkap. Kedua yaitu sarana atau fasilitas, letak geografis Indonesia sangat menyulitkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum membutuhkan transportasi, persenjataan, serta alat bantu lain yang dapat membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan agar dapat berjalan dengan lancar. Ketiga yaitu faktor masyarakat yang secara umum belum mengetahui tindak pidana pemalsuan pita cukai. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sehingga semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Keempat yaitu faktor kebudayaan, adanya budaya keserakahan pada masyarakat dengan meraup keuntungan materi yang signifikan. Masyarakat Indonesia sendiri memiliki budaya hukum yang tidak terasah dengan baik, budaya pemahaman akan pentingnya menghindari untuk membeli barang ilegal juga masih belum dipahami oleh masyarakat. Bea Cukai dan masyarakat harus bekerja sama dalam hal menegakan hukum dan dalam hal pemahaman tentang bagaimana cara membedakan pita cukai asli dan palsu.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian skripsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Barang Kena Cukai Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan, Penulisan mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para instansi terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai agar masyarakat memiliki kepehaman serta kesadaran hukum. Aparat penegak hukum diperlukan guna menciptakan penegakan hukum yang baik. Maka diperlukan sebuah tindakan preventif dari para penegak hukum agar masyarakat mengatuhui dampak dari tindak pidana pemalsuan pita cukai.

Sebaiknya masyarakat khususnya pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatan pemalsuan pita cukai serta menghilangkan budaya keserakahan yang ada di dalam masyarakat. Hendaknya kepada pemerintah meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan pita cukai. Diharapkan timbul efek jera dalam masyarakat karena pemalsuan pita cukai sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang sehingga masyarakat menjadi paham dan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan hal serupa.

2. Mengenai faktor yang memengaruhi penegakan hukum pemalsuan pita cukai ialah mungkin mulai saat ini dapat dipenuhi semua kekurangan dari



faktor tersebut. Pada faktor aparat penegak hukum yaitu penyidik pada instansi Bea Cukai seyogianya harus meningkatkan keterampilan dalam menyelidiki pemalsuan pita cukai. Faktor sarana atau fasilitas harus ditingkatkan setiap tahun dikarenakan pemalsuan pita cukai akan selalu terjadi. Kemudian faktor masyarakat yaitu masyarakat Indonesia harus meningkatkan kesadaran diri terhadap bahaya dan dilarangnya menggunakan rokok ilegal. Lalu faktor kebudayaan yaitu masyarakat Indonesia harus ditingkatkan lagi pemahaman dalam membedakan pita cukai asli dan palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ariman, R., & Raghil, F. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Chibro, S. (1992). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2009). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Jakarta: Bina Ceria.
- Ediwarman. (2014). *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Kansil, C. (2009). *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- , (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lopa, B. (1980). *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marpaung, L. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nasution, B. (2007). *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia.
- Prastyo, T. (2005). *Hukum Pidana Materil: Jilid II*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Radhie, T. M. (1986). *Laporan Penelitian Delik-Delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI.
- Rahardjo, S. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sastrawidjaja, S. (1991). *Hukum Pidana*. Bandung: Armico.
- Shafira, M. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , (2014). *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: UI Press.
- Sugianto, & Surojo, A. (2011). *Peraturan Kepabeanan dan Cukai*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Suryawan, R. F. (2018). *Pengantar Kepabeanan, imigrasi dan Karantina*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAIN**

### **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997 tentang Pelunasan Cukai.

Keputusan Presiden tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Keuangan Menjadi Direktorat Jenderal Moneter Serta Perubahan dan Penyempurnaan Direktorat-Direktorat dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Moneter Pada Departemen Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. .

Peraturan Menteri Keuangan RI No.179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-29/BC/2019 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak Atau Tidak Dipakai.

### C. JURNAL

Astuti, M. T. (2022). Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.10 No.3*, 70.

Azizah, E. N., & Purwana, A. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai Vol. 5, No. 1*, 73.

Fi'aunillah, M. H., & Mochtar, M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal? *Jurnal Info Artha Vol.5, No.2*, 119.

Hanker, F., & Prastyono, A. (2021). Perspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol.5 No.1*, 26.

Herdiyana, D., & Martinus, S. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Pita Cukai Pada KPPBC Tipe Madya C Kediri. *Jurnal PKN STAN Vol 5 No. 1*, 30.

Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. *Jurnal Hukum Kaidah Vol. 21 No. 2,*, 280.

Putri, N. D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum Vol.3 No.1*, 172.

Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia Vol.1 No.1*, 4.

Wahyuni, F., & Asri, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal. *Jurnal Komisi Yudisial Vol. 14 No.3*, 421.

W.T., H. (2020). Penerapan Sanksi Alternatif Selain Pidana Penjara Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Panji Keadilan Vol. 3 No. 2*, 292.

#### **D. SUMBER LAIN**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022, Oktober 6). Retrieved from Tugas Pokok dan Fungsi: <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022, Mei 9). Retrieved from Tanggung Jawab: <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022, Oktober 6). Retrieved from Deviasi: <http://www.kbbi.web.id/deviasi>

Kementerian Keuangan. (2022, Oktober 6). Retrieved from Pengertian Cukai: <https://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-cukai.html>

Kementerian Keuangan. (2022, Oktober 6). Retrieved from Pita Cukai: <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/pita-cukai/>

Lembaga Ketahanan Nasional. (2022, Oktober 17). Retrieved from Optimalisasi Sinergitas Polri, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dalam Rangka Tercapai Tujuan Nasional: <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000286/swf/6115/mobile/index.html>

